



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PEMBERIAN CUTI BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kedisiplinan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai aparatur pemerintah desa sekaligus sebagai pelaksana pelayanan publik, berkaitan erat dengan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu mengatur Pedoman Hari dan Jam Kerja serta Pemberian Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hari dan Jam Kerja serta Pemberian Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PEMBERIAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hari dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hari Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Hari kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Hari libur kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan hari libur kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Desa dapat menentukan hari libur kerja selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Hari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberlakukan dalam hal :
 - a. terjadi bencana;
 - b. terjadi wabah penyakit menular; dan
 - c. merti desa, sedekah bumi, atau kegiatan adat lainnya.
- (3) Hari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Hari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hari libur kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah 37 Jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.00 - 15.30
- b. Hari Jum'at : Jam 07.00 - 10.30

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Desa dapat menentukan jam kerja selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Jam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam hal :
 - a. terjadi bencana;
 - b. terjadi wabah penyakit menular; dan
 - c. merti desa, sedekah bumi, atau kegiatan adat lainnya.
- (3) Jam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Jam kerja dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai hari kerja dan/atau jam kerja.
- (2) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban di luar hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti bersama.

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Camat atas nama Bupati memberikan cuti kepada Kepala Desa; dan
- b. Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Pasal 11

- (1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
- (5) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memberikan hak atas cuti besar.

Pasal 14

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 15

Selama menggunakan hak atas cuti besar, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keempat
Cuti Sakit
Pasal 16

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sembuh dari penyakitnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk

memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 20

Selama menjalankan cuti sakit, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kelima Cuti Melahirkan

Pasal 22

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan cuti besar.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 24

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 25

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila :

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- c. melangsungkan perkawinan.

Pasal 26

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (3) Dalam hal yang mendesak, sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, Camat di tempat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (5) Pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh
Cuti Bersama

Pasal 29

- (1) Cuti bersama diberikan dengan berpedoman pada cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hari dan jam kerja serta cuti bagi Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap hari dan jam kerja serta cuti bagi staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Hari dan jam kerja bagi Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap hari dan jam kerja bagi staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan.
- (2) Staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan hak cuti.
- (3) Dalam hal staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk kerja karena suatu keperluan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan izin kepada Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 13 Oktober 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA


Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

